



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 5.A TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 18 TAHUN
2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAN INSPEKTORAT KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate yang menyatakan bahwa kedudukan, susunan organisasi serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta memperhatikan hasil evaluasi analisis jabatan dan beban kerja pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa serta pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Ternate, maka Peraturan Walikota Ternate Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat kota Ternate perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kota Ternate;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 187);
6. Peraturan Walikota Ternate Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 260);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT KOTA TERNATE.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, angka 1 bagian c dan huruf b angka 3, serta pada ayat (3) dalam Peraturan Walikota Ternate Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 260) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial;
 - b. Asisten Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - c. Asisten Administrasi Umum.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, masing-masing membawahi :
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial membawahi 3 (tiga) Bagian yang terdiri dari :
 1. Bagian Pemerintahan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b. Sub Bagian Bina Kecamatan dan Kelurahan; dan
 - c. Sub Bagian Otonomi Daerah.
 2. Bagian Bina Kesejahteraan Sosial membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Bina Kesejahteraan;
 - b. Sub Bagian Bina Sosial; dan
 - c. Sub Bagian Keagamaan dan Pembinaan Mental
 3. Bagian Kehumasan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Dokumentasi;
 - b. Sub Bagian Publikasi; dan
 - c. Sub Bagian Data dan Informasi.
 - b. Asisten Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan membawahi 3 (tiga) Bagian terdiri dari :
 1. Bagian Perekonomian membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pengembangan Ekonomi;
 - b. Sub Bagian Bina Produksi; dan
 - c. Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah.
 2. Bagian Bina Administrasi Pembangunan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Analisa Kebijakan;
 - b. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan; dan
 - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. Sub Bagian Pengelolaan LPSE; dan
 - c. Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan dan Advokasi
 - c. Asisten Administrasi Umum membawahi 4 (empat) Bagian terdiri dari :
 1. Bagian Hukum dan HAM membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Produk Hukum Daerah;
 - b. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
 - c. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Kerja Sama antar Daerah/Lembaga.
 2. Bagian Organisasi dan Tatalaksana membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kelembagaan Analisa Jabatan;
 - b. Sub Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik; dan

- c. Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
 - 3. Bagian Umum dan Protokoler membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Pimpinan;
 - b. Sub Bagian Protokoler; dan
 - c. Sub Bagian Administrasi Keuangan Setda.
 - 4. Bagian Perlengkapan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pengadaan dan Distribusi;
 - b. Sub Bagian Pengelolaan Aset Setda; dan
 - c. Sub Bagian Pemeliharaan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 18 Februari 2019

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 19 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2019 NOMOR 376.A

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

MUHAMMAD ASYKIN, S.H.,M.H

PEMBINA

NIP. 19751013 2002 12 1 002